MORATORIUM - DISIPLIN PEGAWAI - PENCABUTAN 2020

PERMEN KP NO. 11, BN 2020/NO. 453, 6 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 58/PERMEN-KP/2014 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGHENTIAN SEMENTARA (MORATORIUM) PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP, ALIH MUATAN (TRANSHIPMENT) DI LAUT, DAN PENGGUNAAN NAKHODA DAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) ASING

- ABSTRAKSI: Bahwa kegiatan penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah berakhir pada tanggal 31 Oktober 2015.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 UUD Tahun 1945; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2019; Permen KP No. 25 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 49 Tahun 2017; Permen KP Nomor 30 Tahun 2012 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Permen KP No. 57 Tahun 2014; Permen KP No. 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 6 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2014 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Pelaksanaan Kebijakan Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap, Alih Muatan (Transhipment) di Laut, dan Penggunaan Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Asing.

CATATAN : - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2014 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap, Alih Muatan (Transhipment) di Laut, dan Penggunaan Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.